



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAH

**SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK**

Nomor : 503 / 420 / 019 / DPMP'TSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 31 Januari 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : | ZAINAL HAKIM, S.Pd |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : | Banjarmasin, 03 April 1967 |
| 3. Agama | : | Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : | Jl.Ratu Zaleha Gang 66 No.51 Rt.03 Rw.01
Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan
Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : | TK "HIKMA" |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : | 421.1/233/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019 |
| 3. NPSN | : | 69861300 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : | 01 Juni 2011 |
| 5. Alamat Lembaga | : | Jl. Ratu Zaleha Gang 66 No.51 Rt.03 Kelurahan
Ulu Benteng Kecamatan Marabaha
Kabupaten Barito Kuala |
| 7. Akta Pendirian Lembaga | : | SERE NELLY YANA, SH, M.Kn
No.05 Tanggal 25 Nopember 2016 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/233/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Rekomendasi Camat Marabahan Nomor : 421.1/ 05 /MRB Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **20 PEbruari 2019** sampai dengan **20 PEbruari 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab TK "HIKMA" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.

Marabahan, 06 PEbruari 2019

an. BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,


Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006



Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN MARABAHAH
Jalan Pahlawan No 47 Marabahan Kode Pos 70511

SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN MARABAHAH
Nomor : 421.1/271/Korwilcam-14/Bid.Pend

TENTANG
PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK
HIKMA
DESA/KELURAHAN ULU BENTENG

- Menimbang : Bahwa untuk memberikan pelayanan Pendidikan Taman Kanak-kanan (TK) di Desa/Kelurahan Ulu Benteng maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah Taman Kanak-kanak (TK).
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
e. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2005
f. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan pada Taman Kanak-kanan (TK) Hikma.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk/mendirikan lembaga pendidikan taman kanak-kanan (TK) yang diberi nama "HIKMA" pada tanggal 1 Juni 2011.
- KEDUA : Lembaga pendidikan taman kanak-kanan (TK) dimaksud mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran dan bimbingan pendidikan anak usia dini serta melakukan administrasi kelompok.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan keputusan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 22 Agustus 2022
Korwilcam Bidang Pendidikan
Kecamatan Marabahan,



IHDA WAHDIAH, S.Ag